



Perlindungan Hukum Anak dari Perkawinan Adat Batak Toba yang Tidak Dicatatkan Ditinjau dari Hukum Keluarga dan Hukum Adat

Fiola Amabel Yohana Sinaga¹, Susilowati Suparto², Hazar Kusmayanti³

¹⁻³ Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia

*Penulis Korespondensi: fiola21001@mail.unpad.ac.id

Abstract. *This study examines the legal protection of children born from Toba Batak customary marriages that are not officially registered by the state. In Toba Batak customary law, a marriage is considered valid after all traditional ceremonies have been carried out, so that the child is recognized by the father's clan and social status within the customary community. However, state law requires marriage registration to ensure the certainty of the parents' legal status and the fulfillment of the child's civil rights. The absence of marriage registration has legal consequences in the form of limited recognition of the civil relationship between the child and the father, which impacts identity registration, access to public administration services, and the fulfillment of inheritance rights. This study uses a normative juridical method with analytical descriptive specifications through a review of laws and regulations, legal literature, and court decisions. The results show that preventive legal protection is realized through marriage registration to guarantee the child's right to identity. Meanwhile, repressive legal protection can be achieved through court decisions supported by valid evidence to confirm the child's legal status and ensure the fulfillment of their basic rights.*

Keywords: *Batak Toba; Child Status; Customary Law; Legal Protection; Marriage Registration.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan adat Batak Toba yang tidak dicatatkan secara resmi oleh negara. Dalam hukum adat Batak Toba, suatu perkawinan dianggap sah setelah seluruh rangkaian upacara adat dilaksanakan, sehingga anak yang lahir memperoleh pengakuan marga ayah serta kedudukan sosial dalam komunitas adat. Namun, hukum negara mensyaratkan pencatatan perkawinan guna menjamin kepastian status hukum orang tua dan pemenuhan hak keperdataan anak. Ketidadaan pencatatan perkawinan menimbulkan konsekuensi hukum berupa keterbatasan pengakuan hubungan keperdataan antara anak dan ayahnya, yang berdampak pada pencatatan identitas, akses terhadap layanan administrasi publik, serta pemenuhan hak waris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui pencatatan perkawinan untuk menjamin hak identitas anak. Sementara itu, perlindungan hukum represif dapat ditempuh melalui penetapan pengadilan dengan dukungan alat bukti yang sah guna menegaskan status hukum anak dan memastikan terpenuhinya hak-hak dasarnya.

Kata Kunci: Batak Toba; Hukum Adat; Pencatatan Perkawinan; Perlindungan Hukum; Status Anak.

1. LATAR BELAKANG

Perkawinan memiliki kedudukan penting bagi kehidupan sosial di Indonesia. Ikatan tersebut tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga mempengaruhi hubungan antara keluarga besar serta struktur masyarakat. Keberagaman budaya di Indonesia menghasilkan bentuk pelaksanaan perkawinan yang berbeda pada tiap kelompok masyarakat adat. Salah satu bentuknya adalah perkawinan adat Batak Toba yang memuat tahapan prosesi, penetapan marga, dan pengakuan garis keturunan patrilineal.

Hukum adat Batak Toba memberi pengakuan penuh terhadap anak yang lahir dari perkawinan adat. Anak memperoleh marga ayah, kedudukan kekerabatan, dan legitimasi sosial di lingkungan komunitas. Hukum negara memberikan penekanan pada pencatatan perkawinan

sebagai syarat pengakuan perkawinan secara administratif. Pencatatan perkawinan menjadi dasar penetapan status anak serta hubungan keperdataan dengan orang tua. Ketidakhadiran pencatatan perkawinan menimbulkan keterbatasan pengakuan identitas ayah secara hukum.

Anak yang lahir dari perkawinan adat tanpa pencatatan menghadapi hambatan dalam memperoleh akta kelahiran yang memuat identitas kedua orang tua. Kondisi ini berdampak pada akses terhadap layanan administrasi, pendidikan, kesehatan, serta hak waris. Hukum adat memberikan legitimasi ayah dan hak waris bagi anak tersebut. Hukum negara memandang anak tersebut sebagai anak luar kawin berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan sehingga hubungan keperdataan hanya terkait dengan ibu. Hukum perlindungan anak menegaskan hak anak atas identitas, status hukum, dan pengakuan orang tua. Hak tersebut berlaku untuk seluruh anak tanpa memandang latar belakang perkawinan orang tuanya. Terdapat kebutuhan penyelarasan antara hukum adat dan hukum negara agar hak anak tetap terjamin. Ketidakharmonisan kedua sistem hukum dapat menimbulkan ketidakpastian status anak dalam praktik administrasi kependudukan dan sengketa keperdataan.

Penelitian terdahulu membahas perkawinan tidak tercatat dan hak anak terutama terkait waris dan aset keluarga. Penelitian ini berbeda karena titik perhatian diarahkan pada aspek perlindungan hukum anak dari perkawinan adat Batak Toba yang tidak dicatatkan. Fokus penelitian terletak pada upaya preventif dan represif yang tersedia bagi anak melalui mekanisme hukum keluarga dan hukum adat. Tujuan penelitian adalah menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak dari perkawinan adat Batak Toba yang tidak dicatatkan serta merumuskan langkah yang dapat memastikan pengakuan identitas, kedudukan sosial, dan kepastian status hukum anak.

2. KAJIAN TEORITIS

Tinjauan Umum tentang Perkawinan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Adat

Undang-Undang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Sudarsono, 2005: 7-10). Ikatan tersebut memuat aspek hukum, sosial, dan spiritual. Perkawinan diakui sah apabila dilaksanakan menurut ketentuan agama serta dicatatkan oleh negara sebagai bukti hukum. Pencatatan menghasilkan akta perkawinan yang berfungsi sebagai dasar penetapan status suami istri serta status anak.

Hukum adat memandang perkawinan sebagai peristiwa yang bersifat komunal. Prosesi tidak hanya menyatukan dua individu, melainkan dua keluarga dengan hubungan kekerabatan

yang berkelanjutan. Tujuan utama perkawinan adat meliputi pembentukan keluarga harmonis, kesinambungan keturunan, serta pemeliharaan kehormatan keluarga. Setiap masyarakat adat memiliki tata cara pelaksanaan, struktur simbolik, dan nilai sakral tersendiri.

Sistem perkawinan pada masyarakat adat bersumber pada pola keturunan. Sistem patrilineal menetapkan garis keturunan ayah sebagai dasar keanggotaan marga, sedangkan sistem matrilineal menetapkan garis keturunan ibu. Sistem bilateral menempatkan kedudukan ayah dan ibu secara seimbang (Ria Kurniasi Br Siboro, 2025: 258). Bentuk perkawinan dapat berbentuk perkawinan jujur, semendo, atau bebas sesuai struktur kekerabatan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan berfungsi memberi kepastian identitas hukum anggota keluarga. Ketidakhadiran pencatatan menimbulkan kesulitan pembuktian hubungan keluarga pada administrasi kependudukan. Akibatnya mempengaruhi pemenuhan hak sipil, termasuk penetapan status anak, akses dokumen identitas, serta kedudukan keperdataan (A. Basuki Prasetyo, 2020: 32).

Tinjauan Umum tentang Perlindungan Anak Menurut Hukum Keluarga dan Hukum Adat

Perlindungan anak merupakan upaya untuk menjamin pemenuhan hak anak sejak lahir. Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak atas identitas diri, pengakuan orang tua, pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan jaminan kelangsungan hidup. Hak tersebut melekat tanpa memandang latar belakang perkawinan orang tua. Negara berperan melalui kebijakan hukum, pelayanan administratif, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan status anak.

Undang-Undang Perkawinan menetapkan status anak berdasarkan hubungan keperdataan dengan orang tua. Status tersebut tercatat melalui akta kelahiran yang diterbitkan berdasarkan akta perkawinan. Akta kelahiran berfungsi sebagai bukti legal atas hubungan ayah, ibu, dan anak. Apabila perkawinan tidak tercatat, hubungan keperdataan anak dengan ayah memerlukan pembuktian khusus melalui penetapan pengadilan. Penetapan tersebut dapat menggunakan alat bukti yang relevan seperti pengakuan, saksi, atau tes DNA.

Hukum adat memberikan pemaknaan terhadap anak melalui kedudukan kekerabatan dan marga. Anak diakui sebagai anggota keluarga berdasarkan garis keturunan yang berlaku dalam masyarakat adat. Pengakuan tersebut memberi kedudukan sosial, peran kekerabatan, dan hak atas warisan adat. Sistem patrilineal seperti masyarakat Batak Toba menetapkan bahwa anak memperoleh marga dan posisi sosial dari ayah. Pengakuan ini berlangsung melalui prosesi adat dan pengesahan komunitas.

Perlindungan anak dalam hukum adat bertumpu pada pengakuan komunitas dan kesinambungan kekerabatan. Perlindungan anak dalam hukum negara bertumpu pada dokumen administratif dan kepastian hukum yang dapat dibuktikan secara formal. Kedua sistem memberi legitimasi yang berbeda terhadap kedudukan anak. Perbedaan tersebut dapat memunculkan kondisi ganda antara pengakuan sosial adat dan pengakuan legal administratif.

Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian Shella Maureen Wijaya berjudul Tinjauan Yuridis Mengenai Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Terhadap Hak Mewaris Anak Kandung Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia tahun 2022 membahas akibat hukum perkawinan tidak tercatat terhadap hak mewaris anak. Fokus penelitian tersebut berada pada hak waris berdasarkan hukum positif Indonesia. Relevansi penelitian tersebut terletak pada pembahasan status anak dari perkawinan tidak tercatat. Perbedaan utama terletak pada ruang lingkup. Penelitian tersebut menempatkan isu waris sebagai pokok bahasan, sedangkan penelitian ini memusatkan perhatian pada perlindungan anak melalui pendekatan hukum keluarga dan hukum adat.

Penelitian Gina Sakina Putri berjudul Tinjauan Yuridis Perolehan Tanah Waris Oleh Anak yang Lahir dari Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tahun 2015 menguraikan kedudukan anak dari perkawinan tidak tercatat terkait perolehan tanah waris. Penelitian tersebut menitikberatkan aspek kepemilikan harta waris berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan serta KUHPperdata. Relevansinya terletak pada pembahasan posisi anak dari perkawinan tidak tercatat. Perbedaan muncul pada arah analisis. Penelitian tersebut menyoroti hak waris atas tanah, sedangkan penelitian ini menekankan perlindungan anak melalui pengakuan identitas, kedudukan sosial adat, dan keabsahan keperdataan.

Kedua penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa anak dari perkawinan tidak tercatat menghadapi hambatan pengakuan hukum. Keduanya belum mengkaji posisi anak dari perkawinan adat Batak Toba yang memiliki pengakuan adat meskipun belum memiliki pengesahan administratif negara. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut. Fokus penelitian terletak pada bentuk perlindungan anak melalui sinkronisasi hukum keluarga dengan hukum adat Batak Toba.

3. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini berupa pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini berfokus pada penelaahan bahan hukum yang mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, serta bahan hukum tersier berupa sumber penunjang istilah dan konsep hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan tujuan menggambarkan dan menguraikan kondisi perlindungan hukum anak dari perkawinan adat Batak Toba yang tidak dicatatkan, kemudian menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum positif serta realitas sosial yang terjadi pada masyarakat.

Sumber data penelitian terdiri atas data kepustakaan dan data lapangan. Data kepustakaan berasal dari peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, serta Undang-Undang Perlindungan Anak, juga literatur hukum yang membahas hubungan keluarga dan kedudukan anak. Data lapangan diperoleh melalui wawancara terhadap masyarakat adat Batak Toba, raja adat, serta praktisi hukum yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan pencatatan perkawinan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh penjelasan empiris mengenai praktik adat serta posisi anak pada struktur sosial dan hukum adat Batak Toba.

Pengumpulan data menggunakan pedoman studi dokumen dan pedoman wawancara semi-terstruktur. Pedoman tersebut memberikan ruang peneliti memperoleh informasi yang rinci sekaligus terarah sehingga dapat memperjelas isu perlindungan hukum anak pada konteks perkawinan tidak tercatat. Analisis data menggunakan pendekatan normatif kualitatif. Analisis dilakukan melalui interpretasi norma yang berlaku, pengelompokan isu sesuai hierarki peraturan, penarikan kesimpulan mengenai kepastian hukum, serta penelusuran keberlakuan hukum yang hidup pada masyarakat adat.

Penelitian kepustakaan dilakukan pada Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran serta CISRAL Universitas Padjadjaran. Penelitian lapangan dilakukan pada wilayah Pematang Siantar Sumatera Utara serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar. Lokasi tersebut dipilih untuk memperoleh gambaran hukum adat Batak Toba sekaligus prosedur administrasi negara yang berkaitan dengan pencatatan status keluarga.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan pada sumber hukum primer, sekunder, serta wawancara lapangan di Pematang Siantar dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Waktu penelitian berada pada rentang kegiatan studi hukum dan observasi lapangan yang bertujuan menangkap kondisi faktual mengenai praktik perkawinan adat Batak Toba tanpa pencatatan negara. Analisis data dilakukan dengan pendekatan normatif kualitatif melalui penafsiran peraturan perundang-undangan mengenai status anak, pencatatan sipil, serta putusan penetapan pengadilan yang terkait dengan pengakuan asal-usul anak.

Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Perkawinan Adat Batak Toba yang Tidak Dicatatkan

Perlindungan anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak merujuk pada upaya menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai martabat kemanusiaan. Perlindungan tersebut mencakup pengakuan identitas hukum, hubungan perdata dengan orang tua, serta kejelasan status kelahiran. Anak dari perkawinan yang dicatatkan memperoleh pengakuan penuh dari negara melalui pencantuman nama ayah dan ibu pada akta kelahiran. Pencatatan perkawinan menjadi titik awal bagi pemenuhan hak anak karena akta perkawinan menjadi dasar administratif penerbitan akta kelahiran.

Perkawinan yang hanya dilakukan menurut adat Batak Toba tidak menghasilkan akta perkawinan. Kondisi ini berdampak pada akta kelahiran anak yang terbit tanpa mencantumkan nama ayah, sehingga anak tersebut tercatat sebagai anak luar kawin menurut hukum positif. Kondisi ini menimbulkan kerentanan pada bidang hak perdata, pendidikan, administrasi kependudukan, dan pewarisan. Pengakuan adat memang memberi identitas sosial melalui pemberian marga, tetapi identitas tersebut tidak otomatis diakui sistem hukum negara tanpa pencatatan resmi.

Perlindungan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan sah apabila sesuai hukum agama, tetapi pengakuan negara memerlukan pencatatan oleh pejabat berwenang. Anak yang lahir dari perkawinan tanpa pencatatan memperoleh status anak luar kawin yang memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Penetapan asal-usul anak oleh pengadilan dapat diajukan sebagai dasar pencatatan identitas ayah pada akta kelahiran. Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan memberi ruang koreksi administratif melalui penetapan pengadilan berdasar bukti yang sah termasuk hasil tes DNA.

Kasus Franky Tendy dan Leny Gunari menunjukkan mekanisme korektif tersebut. Dua anak yang lahir dari perkawinan adat selama bertahun-tahun tidak memiliki akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah. Setelah perkawinan dicatatkan, permohonan penetapan asal-usul anak dikabulkan oleh pengadilan. Akta kelahiran dapat diperbarui sehingga hak-hak anak terlindungi secara penuh. Kasus Jonathan Simanjuntak menunjukkan situasi lebih kompleks karena penetapan dilakukan setelah ayah meninggal. Tes DNA menjadi dasar penetapan pengadilan yang menetapkan identitas ayah bagi Jonathan. Identitas hukum baru terbentuk setelah proses hukum yang panjang.

Temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Perkawinan berjalan bersifat represif, yaitu setelah terjadi hambatan hak anak.

Perlindungan Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak serta Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan hak anak atas identitas sejak kelahiran. Identitas tersebut tidak hanya menyangkut nama tetapi juga hubungan keluarga. Undang-Undang Administrasi Kependudukan mewajibkan pencatatan kelahiran dan perkawinan sebagai dasar penerbitan akta kelahiran yang lengkap. Anak yang lahir dari perkawinan tanpa pencatatan akan tercatat hanya dengan nama ibu sesuai ketentuan PP Nomor 37 Tahun 2007.

Kasus Franky Tendy dan Jonathan Simanjuntak memperlihatkan konsekuensi administratif. Anak memperoleh pengakuan adat, tetapi status hukum tidak diperoleh secara otomatis. Proses penetapan pengadilan menjadi jalan pemulihan hak anak. Kondisi ini menunjukkan lemahnya perlindungan preventif karena hak anak baru dipulihkan setelah muncul kerugian (Chriscelino Enrique, 2024: 2-3)

Perlindungan Anak Menurut Hukum Adat Batak Toba

Hukum adat Batak Toba menempatkan anak sebagai penerus garis keturunan patrilineal. Identitas anak melekat melalui pemberian marga yang berasal dari ayah. Pemberian marga memiliki makna keanggotaan kekerabatan yang tidak hanya bersifat simbolik, melainkan menentukan hak integrasi sosial, ruang partisipasi adat, serta akses terhadap kedudukan keluarga. Anak yang telah menerima marga memperoleh kedudukan sebagai anggota sah kelompok kekerabatan berdasarkan struktur *Dalihan Na Tolu*.

Perkawinan adat Batak Toba memiliki kekuatan pengakuan sosial yang tinggi. Proses ritual, penyebutan nama keluarga, serta kehadiran lembaga adat memberi

legitimasi bagi hubungan perkawinan serta status anak. Pengakuan tersebut berlaku kuat dalam ranah sosial. Walaupun pengakuan tersebut tidak diikuti tata administrasi negara, masyarakat adat tetap menganggap anak tersebut sebagai anak sah dari ayahnya. Kekuatan ikatan tersebut tercermin dari hak anak untuk mewarisi marga, menerima peran adat, dan berpartisipasi pada kegiatan keluarga besar.

Perlindungan anak menurut adat bertumpu pada nilai kebersamaan, penghormatan terhadap garis keturunan, serta tanggung jawab keluarga besar terhadap tumbuh kembang anak. Identitas sebagai bagian dari marga memberi rasa aman sosial dan kejelasan posisi anak di lingkungan adat. Nilai ini berperan sebagai pelindung sosial bagi anak ketika status administratif belum tersedia.

Perbandingan Perlindungan Negara dan Perlindungan Adat

Perlindungan negara menekankan kepastian hukum yang bersumber dari administrasi resmi. Akta perkawinan dan akta kelahiran menjadi alat bukti autentik yang menentukan hubungan hukum anak dengan orang tua. Konsekuensinya, apabila perkawinan tidak dicatat, maka status anak terdampak pada ranah hukum perdata serta administrasi penduduk.

Perlindungan adat menekankan legitimasi sosial berdasarkan hubungan kekerabatan dan nilai budaya. Anak yang menerima marga memperoleh pengakuan penuh sebagai anggota keluarga walaupun administrasi negara belum terpenuhi. Identitas sosial tersebut memberi perlindungan moral dan dukungan komunitas.

Perbandingan ini memperlihatkan dua bentuk perlindungan yang berjalan sejajar. Perlindungan adat bersifat langsung melalui penerimaan sosial. Perlindungan negara bersifat formal melalui administrasi kependudukan dan instrumen hukum. Ketidaksinkronan kedua sistem menimbulkan ruang kerentanan bagi anak. Hak anak baru pulih penuh ketika pengakuan adat dan pengakuan negara telah selaras.

Implikasi Yuridis dan Sosial

Anak dari perkawinan adat tanpa pencatatan berpotensi mengalami hambatan pada akses layanan publik, pendidikan, tunjangan, serta pembuktian hubungan keluarga. Penetapan pengadilan menjadi sarana pemulihan hak anak. Proses pemulihan tersebut membutuhkan waktu, biaya, dan kesiapan bukti. Kondisi ini memberi beban tambahan kepada anak dan keluarga. Pengakuan adat memberi kekuatan sosial, tetapi keperluan administratif menuntut legalisasi melalui sistem negara. Integrasi antara pengakuan adat dan pencatatan sipil menjadi langkah strategis untuk mencegah kerentanan hak anak pada masa mendatang.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian menunjukkan bahwa status anak hasil perkawinan adat Batak Toba tanpa pencatatan berada pada kondisi dualisme pengakuan. Anak memperoleh pengakuan penuh menurut hukum adat setelah seluruh prosesi adat terlaksana sehingga memperoleh marga ayah, hak waris adat, serta kedudukan sosial. Kondisi tersebut tidak selaras dengan hukum negara karena perkawinan orang tua tidak memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sehingga menghadapi hambatan pencantuman nama ayah pada akta kelahiran, keterbatasan akses hak waris pihak ayah, serta berbagai kendala administratif. Perlindungan hukum tersedia melalui upaya preventif berupa pencatatan perkawinan sejak awal sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, serta PP Nomor 9 Tahun 1975. Upaya represif dapat ditempuh melalui penetapan pengadilan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan agar identitas ayah dapat dibuktikan, termasuk melalui tes DNA. Perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan pentingnya identitas, kejelasan asal-usul, serta kepastian status hukum. Upaya preventif tetap menjadi pendekatan paling efektif karena memberi kepastian sejak anak lahir sedangkan upaya represif hanya menjadi langkah terakhir.

Pemerintah perlu membangun kebijakan yang responsif terhadap relasi hukum adat dan hukum negara melalui penyederhanaan prosedur pencatatan perkawinan adat serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat Batak Toba agar hambatan administratif yang merugikan anak dapat dihindari. Perlindungan hukum preventif perlu diprioritaskan agar anak tidak perlu melalui proses pengadilan yang memerlukan waktu dan biaya. Pemerintah daerah dapat menyusun regulasi yang memberi kepastian mekanisme pencatatan perkawinan adat sehingga integrasi adat dan hukum negara tercapai secara lebih terarah. Masyarakat adat Batak Toba diharapkan menjaga nilai adat sekaligus memahami urgensi pencatatan perkawinan pada lembaga negara. Peran tokoh adat menjadi kunci untuk mendorong pasangan yang melaksanakan perkawinan adat agar segera melakukan pencatatan sehingga anak memperoleh pengakuan penuh menurut hukum adat dan hukum negara serta terhindar dari potensi diskriminasi. Penelitian memberikan ruang untuk kajian lanjutan terkait efektivitas integrasi administrasi kependudukan dan mekanisme pembuktian asal-usul anak pada komunitas adat.

DAFTAR REFERENSI

- Basuki Prasetyo, A. (2020). Akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan secara administratif pada masyarakat adat. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 1–12.
- Chriscelino Enrique, R., Ismail, Z., & Pita, M. (2024). Tinjauan yuridis tentang administrasi kependudukan dan kaitannya dengan tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan. *Lex Privatum*, 13(4), 45–58.
- Gazzali Herman, Y. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan tidak tercatat (Studi Pengadilan Agama Manado). *Lex Administratum*, 12(5), 77–89.
- Isnaeni, M. (2016). *Hukum perkawinan Indonesia*. PT Refika Aditama.
- Kertati, I. (2017). Pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak. *Riptek*, 2(2), 33–41.
- Koentjaraningrat. (2002). *Kebudayaan, mentalitas, dan pembangunan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Marhaeni Ria Siombo, & Wiludjeng, H. (2020). *Hukum adat dalam perkembangannya*. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Marwin. (2014). Pencatatan perkawinan dan syarat sah perkawinan dalam tatanan konstitusi. *Jurnal ASAS*, 6(2), 15–27.
- Mustari Pide, A. S. (2014). *Hukum adat dahulu, kini dan akan datang*. Prenadamedia Group.
- Napitupulu, P., & Hutauruk, E. (2008). *Pedoman praktis upacara adat Batak*. Papas Sinar Sinanti.
- Nugroho, B. D. (2020). *Hukum perdata Indonesia: Integrasi hukum Eropa kontinental ke dalam sistem hukum adat dan nasional*. PT Refika Aditama.
- Oktarina, L. P., Wijaya, M., & Demartoto, A. (2015). Pemaknaan perkawinan: Studi kasus pada perempuan lajang yang bekerja di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 4(1), 45–60.
- Owan, E., Ismail, Z., & Pita, M. (2021). *Buku ajar hukum adat*. Madza Media.
- Panggabean, K. A. M. (2023). Tinjauan teologis hak waris perempuan Batak menurut Bilangan 27:1–11. *Jurnal NPTRS*, 4(2), 101–112.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.
- Prawirohamidjojo, R. S., & Pohan, M. (2008). *Hukum orang dan keluarga (Personen en familie-recht)*. Airlangga University Press.
- Puspitasari, D., et al. (2022). *Perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan belum tercatat melalui surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM)*. Noer Fikri Offset.
- Rangkuti, Y. R. (2020). Pengakuan anak dalam perkawinan adat dan implikasinya dalam hukum nasional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(1), 89–103.
- Risdalina. (2015). Perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan dalam perspektif hukum administrasi negara. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 3(2), 55–66.

- Sitepu, A. S., Karo-Karo, J. S., & Rosmalinda. (2024). Pengaruh hukum adat Batak sebagai sumber dalam hukum waris di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1(4), 120–134.
- Soekanto, S. (2009). *Hukum adat Indonesia*. Rajawali Pers.
- Sudarsono. (2005). *Hukum perkawinan nasional*. PT Rineka Cipta.
- Tamakiran, S. (2000). *Asas-asas hukum waris menurut tiga sistem hukum*. Pionir Jaya.
- Tongkonoo, A., & Ishak, A. (2020). Optimalisasi pencatatan pernikahan melalui Simkah Web di Kabupaten Bone Bolango. *As-Syams: Jurnal Hukum Islam*, 1(2), 25–38.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Yusri Mulia. (2022). Perkawinan dan status anak dalam sistem hukum adat dan hukum negara. *Jurnal Hukum Indonesia*, 45(3), 210–225.